# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK STUDI DI BNN KOTA SURAKARTA

Hafiy Ghafara Rahman; Bambang Sukoco S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### **Abstrak**

Di Indonesia peredaran narkotika sudah sangat banyak. Peredaran narkotika di Indonesia sudah ditahap yang mengkhawatirkan. Hampir seluruh kalangan masyarakat sudah mengenal narkotika, tanpa terkecuali anak-anak. Banyak anak-anak yang dulunya belum mengenal narkotika, lama-kelamaan mereka menjadi ketergantungan dengan obat-obatan terlarang ini. Yang lebih mengkhawatirkan lagi anak-anak ini menjadi pintu penyebaran ke anak seumuran mereka. Bandar narkotika secara licik menjadikan anak dibawah umur untuk menjadi kurir dalam transaksinya. Kurangnya pengetahuan atas apa itu narkotika dan kondisi perekonomian anak lah yang menjadi alasan terbesar mengapa anak-anak ikut terjerumus dalam lingkaran pengedaran narkotika. Adapun pemerintah juga ingin membantu anak-anak untuk tidak terjerumus menjadi pengedar narkotika untuk selanjutnya. Apabila seorang anak sudah terlanjur terjerumus maka negara harus selalu ada untuk membantu dan memberikan penanganan khusus apabila memang si anak harus berhadapan hukum dikarenakan mengedarkan narkotika. Penanganan negara terhadap pelaku anak pengedaran narkotika harus berbeda, penanganan ini harus berbeda dengan penanganan kasus pengedaran yang dilakukan oleh orang dewasa, dikarenakan anak masih memiliki masa depan yang harus dilindungi.

**Kata Kunci:** anak, narkotika, pengedaran, pertanggungjawaban pidana

#### **Abstract**

In Indonesia the circulation of narcotics is very large. The circulation of narcotics in Indonesia has reached an alarming stage. Almost all levels of society are familiar with narcotics, including children. Many children who previously did not know narcotics, over time they become dependent on these illegal drugs. What is even more worrying is that these children are the gateway for spread to children their age. Narcotics dealers cunningly use minors to become couriers in their transactions. Lack of knowledge about what narcotics are and the economic conditions of children are the biggest reasons why children fall into the circle of narcotics trafficking. The government also wants to help children not fall into becoming narcotics

dealers in the future. If a child has already been involved, the government must always be there to help and provide special treatment if the child has to face the law due to distributing narcotics. The government's handling of child perpetrators of narcotics distribution must be different, this handling must be different from the handling of trafficking cases carried out by adults, because children still have a future that must be protected.

**Keywords:** child, narcotics, drug dealer, criminal liability

#### 1. PENDAHULUAN

Kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak sudah marak terjadi. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena anak adalah masa depan bangsa. Setiap anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum selayaknya di perlakukan secara manusiawi. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik untuk anak. Jadi proses perlakuan hukum yang didapat oleh anak pelaku tindak pidana kasus pengedaraan narkotika sudah sepantasnya mendapatkan perhatian khusus dan lebih. Adapun anakanak yang terlibat dalam pengedaran narkoba, tidak semata-mata lahir rasa ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan narkoba, tetapi pemikiran yang muncul karena iming-iming dari Bandar narkotika yang menjajikan keuntungan yang menggiurkan.

Rumusan dalam penelitian yaitu: 1) bagaimana pengaturan tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam?; 2) Bagaimana proses penerapan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika yang dilakukan oleh anak di BNN Kota Surakarta?; 3) Apa Kendal-kendala yang dihadapi BNN Kota Surakarta dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak?

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana aturan tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak menurut undang-undang perlindungan anak dan Hukum Islam; 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak di BNN Kota Surakarta; 3) Untuk mengetahui apa saja kendala yang

dihadapi oleh BNN Kota Surakarta dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak.

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah :1) Memahami tentang hukum yang berlaku di Indonesia tentang anak sebagai pelaku pengedaran narkotika; 2) Hasil dari penelitian ini duharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kontribusi ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak studi di BNN Kota Surakarta

## 2. METODE

Metodologi penelitian memiliki peran mendasar dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan upaya artistik. Tujuan utama penelitian adalah mengungkap kebenaran secara cermat, metodis, dan konsisten. Metodologi penelitian yang digunakan dalam komposisi ini bersifat yuridis empiris. Penelitian empiris adalah metode yang diakui dalam penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang berlaku dalam situasi kehidupan nyata. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi faktual yang dapat dijadikan sebagai data penelitian.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana, yang sering juga disebut dengan gagasan pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan pemberian pertanggungjawaban suatu tindak pidana kepada pelaku, dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdakwa atau tersangka memikul tanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut. mengadakan. Kesalahan pidana berfungsi sebagai mekanisme mendasar yang dibentuk dalam kerangka hukum pidana untuk menanggapi kasus-kasus pelanggaran yang bertentangan dengan konsensus kolektif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 17.

yang melarang suatu tindakan tertentu.<sup>2</sup> Pasal 27 KUHP, pertanggungjawaban pidana mengacu pada pengaitan kesalahan obyektif atas perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Atribusi ini bersifat subjektif dan berkaitan dengan individu yang memenuhi persyaratan hukum dan akibatnya dapat menghadapi hukuman atas aktivitasnya.<sup>3</sup>

# 3.2 Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut undang-undang ini, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan, tumbuhan, atau non tumbuhan, baik yang berasal dari sintetik maupun semi sintetik. Zat-zat tersebut mempunyai kapasitas untuk menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya persepsi sensorik, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

# 3.3 Tindak Pidana Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Menurut ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun ( delapan belas tahun. Definisi ini juga mencakup anak-anak yang belum lahir. Menurut undang-undang ini, perlindungan hukum diberikan kepada anak dalam kandungan yang masih dalam kandungan, dengan menjamin hak-haknya. Undang-undang ini selain memuat konsep mengenai anak, juga memuat ketentuan mengenai anak terlantar, anak cacat, anak yang mempunyai keistimewaan tertentu, anak angkat, dan anak angkat.

Dalam konteks hukum Indonesia, yang dimaksud dengan "konflik dengan hukum" adalah keadaan dimana perbuatan anak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mahrus Ali, 2006, Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalaham, Cet. II. Jakarta, Hal. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

dapat digolongkan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Individu mungkin terlibat dalam aktivitas yang melanggar peraturan hukum yang relevan dan dapat ditegakkan. Anak-anak yang berkonfrontasi dengan hukum biasanya dikategorikan sebagai mereka yang dicurigai, menghadapi tuduhan, atau terbukti bersalah melanggar undang-undang. Selain itu, klasifikasi ini mencakup anak-anak muda yang diduga terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau telah ditetapkan melakukan pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

# 3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak mencakup terciptanya keadaan yang memungkinkan setiap anak dapat menggunakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya. Upaya perlindungan anak sangatlah penting di berbagai bidang pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah langkahlangkah perlindungan anak menguntungkan tidak, atau penting mempertimbangkan faktor-faktor terkait yang berkontribusi signifikan terhadap implementasi inisiatif perlindungan anak. Inisiatif perlindungan anak diterapkan di berbagai bidang untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, sehingga memberikan hasil yang menguntungkan bagi anak-anak dan orang tua mereka.<sup>5</sup> Dapat ditegaskan bahwa perlindungan anak berfungsi sebagai ekspresi keadilan dalam suatu masyarakat.

Sistem Peradilan Anak mencakup seluruh komponen sistem peradilan pidana yang terlibat dalam pemrosesan dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan kenakalan remaja. Pada awalnya, polisi, sebagai lembaga formal, memainkan peran penting dalam pertemuan awal anak-anak nakal dengan sistem hukum, dimana mereka memastikan apakah anak tersebut harus dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Selain itu, keputusan mengenai pelepasan atau pengurusan anak ke pengadilan anak juga akan dipengaruhi oleh kejaksaan dan lembaga pembebasan bersyarat. Ketiga, Pengadilan Anak berfungsi sebagai tahap penting di mana anak-anak diberikan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Setara, Yogyakarta, 2006, Hal. 130.

berbagai alternatif, mulai dari pembebasan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan.

# 3.5 Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkotika Menurut Jinayah

Dalam Islam tidak ada secara spesifik kata narkotika atau narkoba dijelaskan. Akan tetapi ada sebuah kemiripan dalam sifat yang terkandung di narkoba itu yang bisa kita temui yaitu : kata *al-muskirat* ( sesuatu yang memabukkan) dan kata *Al-Mukhaddirat* (sesuatu yang menghilangkan akal). Untuk *Al-mukhaddirat* sendiri banyak jenisnya seperti *al-hasyisy, al-afiyun, al-kukayin, al-murfin,* dan lainnya. 6

Sesuai yurisprudensi Islam, konsumsi minuman beralkohol (khmerr) dikenakan hukuman delapan puluh cambukan. Hukuman ini mempunyai batasan tunggal, dimana pengadilan dilarang untuk mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman alternatif. Menurut Imam Syafi'i, pidana yang ditetapkan bagi orang yang melakukan pelanggaran mengkonsumsi minuman beralkohol berjumlah 40 deras. Pandangan ini bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh para ulama dari sekte lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak adanya bukti yang menghubungkan Rasulullah SAW dengan tindakan memukul lebih dari 40 kali terhadap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. Adapun dalam ajaran Imam Syafi'i ditegaskan bahwa 40 deras yang tersisa termasuk dalam hukuman ta'zīr dan bukan hukuman hudud.

Untuk dalam kasus anak yang mengedarkan narkotika maka sang anak belum memiliki rasa tanggung jawab yang cukup. Seorang anak dalam hukum islam belum bisa dimintai tanggung jawab apabila seorang anak itu belum baligh atau belum dewasa. Seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam islam apabila ia sudah paham dan mampu memahami apabila yang dilakukan adalah salah, sedangkan untuk kasus anak dibawah umur tentunya sang anak tidak tahu yang dilakukan adalah salah.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami, Juz VII, hlm. 5512.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Qodir Audah, At-Tasyiri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III), (penj) Ali Yafie, et all, (Bogor: Kharisma Ilmu,2008), Cet. Ke-1

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, h. 15.

# 3.6 Penerapan Hukum Pelaku Pengedaran Narkotika oleh Anak di BNN Kota Surakarta

Setiap pelaku tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak akan selalu diproses dengan Undang-undang yang berlaku. Setiap proses yang dijalankan akan selalu memperhatikan hak-hak anak selaku pengedar narkotika. Menurut keterangan Narasumber BNN Kota Surakarta terkait semua Proses dalam penyidikkannya akan mengacu kepada Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Serta Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Narasumber, Bapak Arga, dalam proses penyidikan harus selalu melibatkan Orang tua ataupun wali daripada tersangka yang sedang diselidiki. Selain Orang tua atau wali juga ada perwalikan Balai Permasyarakatan. Penasehat Hukum juga harus ada dalam setiap proses pemeriksaan. Dalam proses penyidikan, Penyidik wajib hukumnya meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Permintaan saran ini juga harus diikuti dengan pelampiran penelitian kemasyarakatan. <sup>10</sup>

Perbedaan kasus anak dengan kasus orang dewasa adalah juga dengan adanya Diversi. Dengan selalu memikirkan tumbuh kembang sang anak, dengan pertimbangan masa depan sang anak untuk kedepannya. Tujuan diberikannya perhatian khusus terhadap anak sebagai pelaku pengedaran narkotika adalah anak terjmin masa depannya dan tidak mengulangi perbuatannya tanpa mengambil hakhak anak. setiap penyelesaian tindak pidana dalam tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan Diversi.

# 3.7 Kendala Penegakan Narkotika di BNN Kota Surakarta

Dalam proses penegakan hukum kasus Narkotika di Kota Surakarta, BNN tidak selalu mendapatkan jalan yang mulus. Pasti ada saja halangan yang terjadi apabila ingin menegakkan kebaikan dan menumpas kejahatan. BNN Kota Surakarta pun juga mengakui ada hal-hal yang membuat proses penegakan kasus Narkotika menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Muda BNN Kota Surakarta, Juli 2023

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Muda BNN Kota Surakarta, Juli 2023.

terhambat, entah penyebab internal, yang mana disebabkan oleh kurangnya sumber daya maupun pihak eksternal. Disini yang dimaksud pihak eksternal adalah para pelaku yang tidak kunjung reda dan semakin bertambah. Pihak BNN menyadari dengan kekurangan yang ada namun, pihak BNN tidak akan menyerah dalam penegakkan kebenaran dan menumpas hal-hal buruk di Kota Surakarta.

Pada kasus anak sendiri, kendala yang dihadapi BNN Kota Surakarta dalam hal penegakkan dan pemberian hak anak selaku pengedaran narkotika adalah dalam hal fasilitas. Pada wawancara, Bapak Arga selaku Penyidik Muda BNN Kota Surakarta menyadari adanya kekurangan pada fasilitas di BNN Kota Surakarta. Fasilitas Sarana yang dimaksud adalah BNN belum memiliki ruang tahanan khusus anak. Dengan tidak adanya fasilitas ini maka hak anak akan tidak diberikan secara maksimal sesuai dengan seharusnya. 11

#### 4. PENUTUP

Anak sebagai pelaku pengedar narkotika adalah anak yang secara tidak tahu bahwa ia telah terjerumus ke seuatu tindak pidana. Anak dianggap tidak mengetahui bahwa mengedarkan narkotika adalah hal yang salah. Biasanya anak mau melakukan hal tersebut dikarenakan factor diiming-imingi uang oleh Bandar narkoba. Bandar narkoba sendiri memilih untuk merekrut anak sebagai media pengedaran karena anak dianggap mudah untuk dikelabui dan lebih tidak dicuragai untuk sebagi pengedar narkoba.

Seorang anak yang terlanjur telah terjerumus kedalam tindak pidana pengedaran narkotika harus ditangani secara khusus dan dibedakan perlakuannya dengan orang dewasa yang berbuat kejahatan yang sama. Setiap anak yang harus melalui proses hukum karena terjerat kasus pengedaran narkotika harus diselesaikan dengan diversi. Diversi pun tidak bisa sembarang dilakukan, harus memenuhi syarat

8

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Penyidik Muda BNN Kota Surakarta, Juli 2023

bahwa sang anak bukan merupakan resedivis dan hukuman yang diterima tidak lebih dari 7 tahun kuruangan penjara.

Secara hukum islam atau Jinayah, Narkoba sendiri adalah hal yang dilarang karena hukumnya sama dengan *khamer* yang mana hal itu sama-sama memabukkan dan lebih banyak *Mudharrat* nya. Sedangkan untuk anak sebagai pelaku pengedaran narkotika secara hukum islam atau Jinayah tidak dapat dikenakan hukuman, dikarenakan anak termasuk golongan orang-orang yang belum atau tidak bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

Untuk BNN Kota Surakarta sendiri apabila harus berhadapan dengan anak sebagai pelaku pidana pengedaran narkotika maka akan selalu memperhatikan hakhak anak agar tumbuh kembang anak tidak terhambat. Setiap hak anak harus diberikan penanganan khusus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, mulai dari proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan maupun penahanan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, M. (2006). Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan. 68.

Ali, Z. (2017). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Audah, A. Q. (2008). At-Tasyiri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qaunil Wadhi (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III). Bogor: Kharisma Ilmu.

Az-Zuhaili. (n.d.). al-Fiqh al-Islami. 5512.

Dirjosisworo, S. (2010). *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Farid, M. (2006). Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Setara.

Gosita, A. (2005). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Presindo.

Prakoso, D. (1987). Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.